



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Kedatangan WNI dari Luar DKI Jakarta (Daerah Tujuan)

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah (SKP-WNI)
2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/pengelola apartemen/ rusun (jika menumpang KK, menyewa rumah, kontrak / kost) dengan materai Rp.10.000,-
3. Fotokopi KK bagi WNI yang secara factual sudah menetap di DKI Jakarta selama 1 tahun lebih dan belum mengurus SKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KK, KTP-el dan KIA yang sudah ditandatangani secara TTE a.n Kepala Suku Dinas
4. Petugas loket menyerahkan KK, KTP- el dan KIA dengan alamat baru kepada pemohon dan menarik KTP- el dan KIA lama
5. Pemohon menerima KK, KTP-el dan KIA dengan alamat baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP-el dan/atau KIA

Pengaduan Layanan



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan